



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 301/Pdt.G/2020/PA.Mrk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Merauke yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara tersebut antara:

xxx, NIK 910101480xx005, tempat lahir Sukabumi, tanggal 08 Agustus 1980, umur 40 tahun, agama islam, pendidikan SD, Pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di xxx, Kelurahan Maro, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua, sebagai Penggugat;

Melawan

xxx, NIK 91010125xxx02, tempat lahir Lampung Utara, tanggal 25 Mei 1975, umur 45 tahun, agama islam, pendidikan SMK,, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di xxx, Kelurahan Maro, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama Merauke tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 3 November 2020 telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Merauke dengan Nomor 301/Pdt.G/2020/PA Mrk, tanggal 3 November 2020 mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1.-----

Bahwa pada tanggal 16 Mei 2007 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama di Kecamatan Bonggo, Kabupaten Sarmi, Provinsi Papua,

Halaman 1 dari 6 halaman

Putusan No. 301/Pdt.G/2020/PA.Mrk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana Kutipan Akta Nikah nomor :003/002/II/2018 tertanggal 16 Mei 1997;

2.-----

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah keluarga Penggugat di Kampung Gwin Jaya Sp IV, Kecamatan Bonggo, Kabupaten Jayapura dan pindah ke Merauke pada tahun 1999 di jalan Kimam, RT. 014, RW. 004, Kelurahan Maro, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua.

3.-----

Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 3 orang anak bernama :

a.-----

xxx, laki-laki, berumur 22 tahun

b.-----

xxx, Perempuan, berumur 18 tahun

c.-----

xxx, Perempuan, berumur 14 tahun

Dan saat ini ke tiga anak tersebut dalam asuhan bersama

4.-----

Bahwa awal pernikahan hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi pada tahun 2004, Penggugat melihat sendiri Tergugat berselingkuh dengan perempuan yang bekerja di Timung;

5.-----

Bahwa puncaknya pada tahun 2015, Penggugat sering kadapatan Tergugat sedang *Video Call* dan *Chat* mesra dengan perempuan lain di aplikasi Bigo live dan *Social Media* lainnya, sehingga membuat Penggugat merasa sakit hati terhadap Tergugat,

6.-----

Bahwa Penggugat sering menasehati Tergugat untuk berubah tetapi Tergugat masih sering mengulang-ulangi perbuatannya.

Halaman 2 dari 6 halaman

Putusan No. 301/Pdt.G/2020/PA.Mrk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.-----

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sampai saat ini masih menjalin komunikasi, dan masih menjalin hubungan suami istri sebagaimana mestinya.

8.-----

Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang;

9.-----

Bahwa Penggugat siap membayar seluruh biaya perkara yang akan dibebankan terhadap Penggugat selama Persidangan berlangsung;

Berdasarkan alasan / dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Merauke cq. Majelis Hakim berkenan untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Tergugat (xxx) terhadap Penggugat (xxx);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Penggugat hadir dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dipersidangan menurut relaas nomor 301/Pdt.G/2020/PA.Mrk tanggal 5 November 2020 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan;

Selanjutnya Ketua Majelis menasihati Penggugat agar rukun dan berdamai kembali dengan Tergugat untuk melanjutkan rumah tangganya bersama Tergugat;

Kemudian atas nasihat Majelis hakim, Penggugat didepan sidang menyatakan akan mencabut perkaranya karena sudah kembali rukun dengan Tergugat dan

Halaman 3 dari 6 halaman

Putusan No. 301/Pdt.G/2020/PA.Mrk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memohon kepada majelis untuk mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka cukup menunjuk segala yang dicatat dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang takterpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam persidangan atas nasihat Majelis Hakim, Penggugat menyatakan akan mencabut gugatannya/perkaranya dan memohon agar Majelis Hakim dapat untuk mengabulkan permohonannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan pencabutan gugatan Penggugat tersebut oleh karena perkara *a quo* belum sampai pemeriksaan ke dalam tahap jawaban Tergugat, maka tanpa harus ada persetujuan dari Tergugat (Pasal 271, 272 RV);

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menyatakan mengabulkan permohonan pencabutan gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

Halaman 4 dari 6 halaman

Putusan No. 301/Pdt.G/2020/PA.Mrk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.

Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 301/Pdt.G/2020/PA.Mrk dari Penggugat;

2.

Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

3.

Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 476.000,00 (empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Merauke pada hari Senin tanggal 23 November 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Rabiul Akhir 1442 Hijriah oleh **Suparlan, S. HI.,M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Muhamad Sobirin, S.HI.**, dan **Novia Ratna Safitri, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari yang sama dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Saiful Mujib, S.H.**

sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Muhamad Sobirin, S.HI.

Suparlan, S. HI.,M.H.

Novia Ratna Safitri, S.H.

Panitera Pengganti,

Saifu Mujib, S.H.

Halaman 5 dari 6 halaman

Putusan No. 301/Pdt.G/2020/PA.Mrk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Proses	Rp.	50.000,00
3. Panggilan	Rp.	360.000,00
4. PNBP Panggilan Pertama	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	Rp.	10.000,00
6. Meterai	Rp.	6.000,00
<hr/>		
Jumlah	Rp.	476.000,00

(empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 halaman

Putusan No. 301/Pdt.G/2020/PA.Mrk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)